




PENGADILAN NEGERI BANGIL

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024



Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil
Website: pn-bangil.go.id
Telp: 0343-741012

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN TELAH DI REVIU LKJiP	vii
PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2024	vii
LEMBAR CHEKLIS	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang / Penjelasan Umum	1
B. Aspek Strategis (Kedudukan, Wewenang Dan Fungsi)	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	23
B. Indikator Kinerja Utama	29
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	34
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	36
A. Capaian Kinerja Organisasi	36
A.1. Perbandingan Target Dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	40
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 Dengan Target Jangka Menengah	72
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional	76
A.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan	78
A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	81
B. Analisis Efisiensi Anggaran	86
C. Realisasi Anggaran Tahun 2024	87
BAB IV PENUTUP	89
LAMPIRAN	
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Matriks Renstra 2020-2024 (reviu 2024)	
4. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2024	
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2024	
6. Capaian Kinerja Tahun 2024	
7. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2024.....	xii
Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil	6
Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan.....	14
Tabel 4 Renstra 2020 - 2024	28
Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2023.....	35
Tabel 6 Anggaran 2023	35
Tabel 7 Capaian Kinerja 2024.....	39
Tabel 8 Sasaran Strategis I.....	41
Tabel 9 Data Perkara Tahun 2024	42
Tabel 10 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2024.....	45
Tabel 11 Penyelesaian perkara tepat waktu 2020 s.d 2024	45
Tabel 12 Penyelesaian Perkara melalui RJ 2020 s.d 2024.....	47
Tabel 13 Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	48
Tabel 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2020 s.d 2024	48
Tabel 15 Data Perkara yang tidak mengajukan Kasasi Tahun 2024	49
Tabel 16 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2020 s.d 2024....	50
Tabel 17 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi 2020 s.d 2024	51
Tabel 18 Penilaian Ruang Lingkup per triwulan Tahun 2024	57
Tabel 19 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2022 s.d 2024.....	57
Tabel 20 Rincian pengukuran indikator peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.....	58
Tabel 21 Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu	59
Tabel 22 Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 2020 s.d 2024.....	60
Tabel 23 Perkara Perdata yang diselesaikan secara mediasi.....	61
Tabel 24 Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2020 s.d 2024	62
Tabel 25 Sasaran Strategis III	64
Tabel 26 Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 2020 s.d 2024.....	65
Tabel 27 Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 2022 s.d 2024	67
Tabel 28 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2020 s.d 2024.....	69
Tabel 29 Sasaran Strategis IV	70
Tabel 30 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 2020 s.d 2024.....	71
Tabel 31 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.....	74
Tabel 32 capaian sasaran selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Bangil terhadap target jangka menengah	76
Tabel 33 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	xii
Gambar 2 Team Work	4
Gambar 3 SAKIP	5
Gambar 4 Persidangan	6
Gambar 5 Rapat Bulanan	7
Gambar 6 Pengawasan.....	7
Gambar 7 Monitoring Capaian Kinerja Bulanan KOMDANAS	37
Gambar 8 Monitoring Capaian Kinerja Triwulan KOMDANAS	37
Gambar 9 Rasio Penanganan Perkara MIS Tahun 2024	42
Gambar 10 Statistik Penanganan Perkara PN Bangil	43
Gambar 11 Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2024	43
Gambar 12 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024.....	44
Gambar 13 Grafik Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 2020 s.d 2025.....	46
Gambar 14 Pelaksanaan restoratif justice.....	46
Gambar 16 Grafik Penyelesaian Perkara melalui RJ 2020 s.d 2024	47
Gambar 15 Grafik Penyelesaian Perkara Tepat Waktu 2020 s.d 2025.....	47
Gambar 17 Grafik persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 2020 s.d 2024	51
Gambar 18 Index Kepuasan Masyarakat Januari s.d Maret 2024	52
Gambar 19 Indeks Kepuasan Masyarakat April s.d Juni 2024.....	52
Gambar 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Juli s.d September 2024	52
Gambar 21 Indeks Kepuasan Masyarakat Oktober s.d Desember 2024.....	53
Gambar 22 Grafik Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2022 s.d 2024	58
Gambar 23 Screenshot permohonan putusan pada aplikasi E-Court.....	60
Gambar 24 Grafik Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 2020 s.d 2024	60
Gambar 25 Statistik perkara yang diselesaikan melalui mediasi PN Bangil 2024.....	62
Gambar 26 Screenshot Perkara Mediasi 2024	62
Gambar 27 Grafik Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi 2020 s.d 2024	63
Gambar 28 Grafik Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 2020 s.d 2024	65
Gambar 29 Pelaksanaan sidang diluar gedung 2024	66
Gambar 30 Grafik Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 2020 s.d 2024	67
Gambar 31 Penandatanganan PKS Posbakum Tahun 2024.....	69
Gambar 32 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2020 s.d 2024	69
Gambar 33 Screen Shoot aplikasi perkusi Badilum	71
Gambar 34 Grafik Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 2020 s.d 2024	72
Gambar 35 Screenshot Aplikasi MIS SIPP akhir Tahun 2024 PN Bangil.....	78

KATA PEGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 menggambarkan capaian Kinerja Tahun 2024 dilengkapi dengan analisis indikator pada setiap target atau sasaran yang telah ditentukan.

Berbagai temuan permasalahan dan kendala dalam pencapaian target akan menjadi rencana tindak lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja ditahun berikutnya.

Tahun 2024 adalah tahun kelima untuk jagka waktu menengah 2020-2024, sasaran yg ingin dicapai penyempurnaan strategi pencapaian reformasi birokrasi peradilan yang diarahkan pada kemudahan dan kecepatan akses peradilan dan pemberian pelayanan hukum pada pencari keadilan terutama pada masyarakat rentan dan terpinggirkan.

Kami berharap LKjIP Pengadilan Negeri Bangil ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggung jawaban kami kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pelayanan berbasis IT di Pengadilan Negeri Bangil. Dari analisis dan evaluasi obyektif yang disampaikan melalui Laporan Kinerja ini, Pengadilan Negeri Bangil berharap dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh pejabat dan pelaksana di



lingkungan Pengadilan Negeri Bangil pada tahun-tahun kedepan, sehingga dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Bangil dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *Good Governance and Clean Government*.

Dalam usaha menyelesaikan laporan ini, kami menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kami mengharapkan masukan, usulan, saran dan kritik yang positif, demi membangun kinerja Pengadilan Negeri Bangil lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Semoga laporan ini dapat menjadi informasi yang cukup sebagai bahan penyusunan dan implementasi rencana kerja, rencana anggaran, rencana strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia dimasa mendatang, disamping itu juga dapat bermanfaat sebagai perbaikan kinerja kami ditahun yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bangil.

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



BENNY SUDARSONO, SH. MH
NIP. 197812142002121005

PERNYATAAN TELAH DI REVIU LKJiP PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2024

Kami selaku Tim Evaluator LKJiP Pengadilan Negeri Bangil telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bangil untuk tahun anggaran 2024 sesuai pedoman Reviu atas Laporan Kinerja.

Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Bangil.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan Reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Bangil, 24 Januari 2025

Tim Evaluator LKJiP Pengadilan Negeri Bangil,



HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum.

NIP. 198506112011011011



GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

NIP. 198807192011011007



RISTI ANI MALIK JANISOLEHA, S.E

NIP. 198501282019032006

LEMBAR CHEKLIS

NO	JENIS	PERNYATAAN	CHECK LIST
1	FORMAT	Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kerja.	√
		Laporan Kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi yang memadai.	√
		Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2	MEKANISME PENYUSUNAN	Laporan Kinerja Instansi disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk itu.	√
		Informasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun Laporan Kinerja.	√
		Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data / informasi di setiap unit kerja.	√
		Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam Laporan Kinerja telah diyakini kendalanya.	√
		Analisis / penjelasan dalam Laporan Kinerja telah diketahui unit kerja terkait.	√
		Laporan Kinerja Instansi bukan merupakan gabungan unit kerja dibawahnya	√

3	SUBSTANSI	Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah sesuai dengan tujuan / sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		Tujuan / sasaran dalam Laporan Kinerja telah selaras dengan Rencana Strategis.	√

		Jika butir 1 dan 2 jawabnya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Target Indikator Kinerja.	√
		Tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja sesuai dengan target Indikator Kinerja tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja.	√
		IKU pada Laporan Kinerja telah sesuai dengan Dokumen IKU yang ditetapkan.	√
		Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		Telah terdapat perbandingan data Kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan / sasaran.	√
		Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		IKU dan IK telah SMART (Specific, Measurable, Attainable, Relevant, dan Time-bound)	√

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 Pengadilan Negeri Bangil, merupakan LKjIP yang sudah di review sesuai Renstra 2020 – 2024 serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah direview sesuai Surat Sekretaris Mahkamah Agung Indonesia Nomor: 173/SEK/SK/II/2023 tanggal 31 Januari 2023 perihal Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pengadilan Negeri Bangil berupaya untuk mencapai target tertinggi dari LKjIP yang berdasar pada SAKIP, karena dengan mewujudkan LKjIP yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil sebagai Pengadilan Tingkat Pertama. LKjIP Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024, menyajikan informasi kinerja dari tahun sebelumnya berdasarkan data yang terekam oleh Tim Penyusun LKjIP. Data kinerja yang menjadi ciri khas berdasarkan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Bangil disusun berdasarkan dan bersifat Laporan terhadap Pencapaian Kinerja, selama kurun waktu dari bulan Januari 2024 s/d Desember 2024 serta perbandingan dengan tahun sebelumnya, terutama menyangkut penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Bangil.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2024. Target kinerja yang harus dicapai Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 adalah penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian terhadap target indikator kinerja pada Pengadilan Negeri Bangil.

Pengadilan Negeri Bangil telah menetapkan 4 Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Pelaksanaan Kegiatan 2024. Sasaran strategis tersebut diukur berdasarkan 12 Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Capaian kinerja indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	98,28	103,45
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5	106,42
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85	105,11
	Total Rata-rata:			
	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	11,11	111
	Total Rata-rata:			105,5
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86	107
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Total Rata-rata:			102,33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	48,28	107
RATA-RATA KESELURUHAN				107,19

Tabel 1 Capaian Kinerja Tahun 2024



Gambar 1 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Dari total Pagu anggaran Tahun 2024 senilai Rp.6.883.447.000,-, realisasinya adalah Rp.6.810.536.077,- atau 98,94%. Dengan membandingkan realisasi kinerja kegiatan 107,19%, maka pelaksanaan anggaran tahun 2024 dapat dinilai **EFISIEN**.

Sebagai bentuk kesadaran dalam mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Bangil telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Mahkamah Agung yaitu :

“ MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN YANG AGUNG ”.

Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Negeri Bangil

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG / PENJELASAN UMUM

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Peradilan Tingkat Pertama yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara penegakan hukum di Indonesia, dalam hal ini Pengadilan Negeri Bangil sebagai birokrasi penyelenggara kekuasaan kehakiman. Sebagai unit kerja yang berada dibawah Mahkamah Agung Pengadilan negeri Bangil mempunyai visi : **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung”**. Dimana visi ini sejalan dengan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang dalam hal ini tercantum harapan terwujudnya Pengadilan yang modern, independen, bertanggung jawab, kredibel, menjunjung tinggi hukum dan keadilan yang pencapaiannya perlu ditumbuh kembangkan.

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan untuk menjadikan Pengadilan Negeri Bangil sebagai lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

Visi tersebut secara ideal dapat dijelaskan sebagai Pengadilan Negeri Bangil yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan.
2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi.
10. Modern dengan berbasis TI terpadu.

Sedangkan Misi Pengadilan Negeri Bangil adalah:

1. Menjaga kemandirian di Pengadilan Negeri Bangil

Menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 24 ayat I, melalui pembinaan berkelanjutan terkait dengan integritas aparatur peradilan, untuk mewujudkan aparatur yang mandiri dalam arti bebas dari pengaruh, tekanan atau ancaman, baik langsung ataupun tidak langsung.

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Orientasi perbaikan yang dilakukan harus mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. Keadilan bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum

harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Meningkatkan kualitas kepemimpinan melalui Profil Assesment, Fit and Proper Test, studi banding, mengikutsertakan pegawai dalam diklat teknis peradilan dan diklat manajemen dan kepemimpinan, secara terencana, terarah, objektif, transparan, terukur dan berkeadilan, untuk mewujudkan aparatur yang profesional di bidangnya.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka

dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya menuju tata pemerintahan yang baik (Good Governance) yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.



Gambar 2 Team Work

Pelaksanaan pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan yang baik dengan skala prioritas yang matang disertai dengan perwujudan

sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah merupakan cerminan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran Sistem Akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman



Gambar 3 SAKIP

pelaksanaan tupoksi Mahkamah Agung R.I. serta empat lingkungan badan peradilan dibawahnya. Atas dasar tersebut, maka Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu satuan kerja yang ada dalam lingkungan Peradilan Umum dibawah Mahkamah Agung R.I. juga berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui Rencana Stragis sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terukur.

B. ASPEK STRATEGIS (KEDUDUKAN, WEWENANG DAN FUNGSI)

Pengadilan Negeri Bangil, adalah peradilan umum kelas IB dibawah Pengadilan Tinggi Surabaya. Sesuai sejarah, Pengadilan Negeri Bangil didirikan sejak jaman Belanda yang ketika itu masih berada digedung lama. Pada tanggal 26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur, Pengadilan Negeri Bangil diresmikan dengan bangunan baru di Jalan Dr. Soetomo No. 25 Bangil, untuk menangani perkara diwilayah Kabupaten Pasuruan.

Wilayah administrasi Kabupaten Pasuruan meliputi 24 kecamatan, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Malang, Sidoarjo dan Probolinggo.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil:

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Bangil	11	4
Beji	2	12

KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
Gempol		15
Gondang Wetan	1	19
Grati	1	14
Kejayan	1	24
Kraton		25
Lekok		11
Lumbang		12
Nguling		15
Pandaan	4	14
Pasrepan		17
Prigen	3	11
Pohjentrek		9
Purwodadi		13
Purwosari	1	14
Puspo		7
Rejoso		16
Rembang		17
Sukorejo		19
Tosari		8
Tutur		12
Winongan		18
Wonorejo		15
TOTAL	24	341

Tabel 2 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil

Tugas Pokok Pengadilan Negeri Bangil sebagai salah satu Badan Peradilan, Pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam penegakan supremasi Hukum dan Keadilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang



diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang No. 49 tahun 2009, beserta Penjelasannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri Bangil mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.



- 2.



Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional

serta jajaran staf Pengadilan Negeri Bangil yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti, dan melakukan



pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, sub bagian Umum dan Keuangan dan sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
6. **Fungsi Lainnya:**
 - a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik.

Menyadari tugas penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang makin berat sesuai dengan tantangan perkembangan lingkungan perlu adanya kebijakan umum peradilan yang dapat mengimplementasikan terwujudnya harapan-harapan dari masyarakat pencari keadilan dengan jalan:

- pemberian rasa keadilan yang cepat dan jujur
- peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar
- memperbaiki kualitas input eksternal pada proses peradilan
- Institusi peradilan yang efisien, efektif dan berkualitas

- Melaksanakan tugas kekuasaan Kehakiman dengan bermartabat, memiliki integritas, dan dapat dipercaya serta transparan.

Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman, Hakim sebagai figur sentral dalam mewujudkan Pengadilan dan peradilan yang baik dituntut untuk berlaku adil, jujur berpengetahuan tinggi, cakap rendah hati, berhati-hati, berintegritas dan disiplin. Dalam hal ini dituntut pula bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.


Dalam melaksanakan program kerja serta kegiatan pelaksanaan tugas pada tahun 2024 Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan kebijakan secara umum sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan prosedur penerimaan perkara secara tertib dan cepat;
- b. Menyelenggarakan persidangan perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan bebas KKN dengan tetap menjunjung tinggi azas keadilan dan kebenaran;
- c. Menjatuhkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 5 bulan sejak perkara didaftar serta mengadili semua petitum dan tidak memutuskan hal-hak yang tidak dituntut para pihak;
- d. Melakukan Koordinasi dengan pihak-pihak terkait, mengatasi hambatan untuk melaksanakan Putusan/Eksekusi;
- e. Menyelenggarakan Urusan Kepegawaian, Urusan Perencanaan, Teknologi Informasi dan pelaporan, Urusan Keuangan dan Urusan Administrasi Umum secara benar dan tertib;
- f. Menyelenggarakan perlengkapan dan tata kerumah tanggaan Kantor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Dalam struktur organisasi yang baik harus menjelaskan hubungan wewenang siapa melapor kepada siapa.

Sejak Tahun 2016, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tanggal 7 Oktober 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Bangil dengan rincian jabatan dan tugas pokok sebagai berikut:



————— Garis Perintah

----- Garis Koordinasi

D. DUKUNGAN SDM

Jumlah Pegawai Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B seluruhnya berjumlah 44 orang dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Pegawai Menurut Golongan

NO.	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	Golongan I	0
2	Golongan II	4
3	Golongan III	33
4	Golongan IV	7
5	Tenaga PPNPN	10
	TOTAL	54

Jumlah Tenaga Teknis

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	KETUA	1
2.	WAKIL KETUA	1
3.	HAKIM	5
4.	PANITERA	1
5.	PANITERA MUDA PIDANA	1
6.	PANITERA MUDA PERDATA	1
7.	PANITERA MUDA HUKUM	1
8.	PANITERA PENGGANTI	7
9.	JURU SITA	4
10.	JURU SITA PENGGANTI	0

Jumlah Tenaga Non Teknis

NO	JABATAN	JUMLAH
1.	SEKRETARIS	1
2.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN	1
3.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN, ORGANISASI & TATALAKSANA	1
4.	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI & PELAPORAN	1

NO	JABATAN	JUMLAH
5.	FUNGSIONAL TERTENTU	1
6.	CALON HAKIM	9
7.	STAF (YANG BUKAN JURUSITA PENGGANTI)	10

Jumlah Pegawai Menurut Pendidikan

NO	JABATAN	JENIS KELAMIN		PENDIDIKAN					
		L	P	S3	S2	S1	D III	SLTA	SLTP
1	Ketua	1			1				
2	Wakil Ketua	1		1					
3	Hakim	4	1		4				
6	Pejabat Struktural	6	2		4	4			
7	Panitera Pengganti	3	4		2	5			
8	Jurusita	3	1			3		1	
9	Jurusita Pengganti								
10	Fungsional tertentu		1				1		
11	Staf	2	7			6	3		
JUMLAH		20	16	1	11	18	4	1	

DAFTAR NAMA PEJABAT DAN PEGAWAI


No	Nama	Jabatan
1.	Benny Sudarsono, S.H., M.H.	Ketua
2.	Dr. Salomo Ginting, S.H., M.H.	Wakil Ketua
3.	A. Marthen Bunga, S.H., M.Hum	Hakim
4.	Faqihna Fiddin, SH.	Hakim
5.	Indra Cahyadi, S.H., M.H.	Hakim


No	Nama	Jabatan
6.	Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.	Hakim
7.	Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.	Hakim
8.	Tri Indroyono, S.E., S.H., M.H.	Panitera
9.	Mochamad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris
10.	Wiji Soemiarsih, S.H., M.H.	Panmud Perdata
11.	Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.	Panmud Pidana
12.	Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.	Panmud Hukum
13.	Agus Riyanto, S.H. (IT)	Kasubbag PTIP
14.	Dwi Raharjo Suprpto, S.Kom.	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala
15.	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum dan Keuangan
16.	Moh. Romli, S.H.	Panitera pengganti
17.	Agus Riyanto, S.H.	Panitera pengganti
18.	Nova Indah, S.H., M.H.	Panitera pengganti
19.	Lilis Harjati, S.H.	Panitera pengganti
20.	Yunita Rizki Hargiyanti, S.E., S.H.	Panitera pengganti
21.	Leimena Ayusmadia, A.Md., S.H	Panitera pengganti
22.	Akhmad Dahlan, S.H.	Jurusita
23.	Budi Hartono	Jurusita
24.	Warda Latifa, S.H.	Jurusita
25.	Kukuh Yuda Ari Sanjaya, S.E., S.H.	Jurusita
26.	Risti`Ani Malik Janisoleha, S.E.	Penata Layanan Operasional
27.	Dara Kusuma Citra Pratiwi, S.H.	Penata Layanan Operasional
28.	Dimas Putra Kusuma Wardhana, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan
29.	Abraham Dastin, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
30.	Alam Aziis Anggono, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
31.	Rudi Yakin, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
32.	Yolenta Lobe Liko, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
33.	Mohammad Amar Abdillah, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
34.	Frans Jhon Timisela, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
35.	Ronaldo Situmorang, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
36.	I Putu Bimbisara Wimuna Raksita, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
37.	Faradita Edsa Zahra, S.H.	Analisis Perkara Peradilan (Calon Hakim)
38.	Deswita B.R. Sitorus, A.Md.	Arsiparis
39.	Nur Azizah, A.Md.	Pengelola Perkara
40.	Sonya M.D. Siregar, A.Md.Ak.	Pengelola Barang Milik Negara
41.	Vetra Michael Pradana Hutagaol, A.Md.	Pengelola Perkara
42.	Wisudayanti, S.H.	CPNS – Analisis Perkara Peradilan


No	Nama	Jabatan
43.	Aushofi Zuhrotul Ulya, S.H.	CPNS – Analisis Perkara Peradilan
44.	Yulia Aswaty, S.H.	CPNS – Analisis Perkara Peradilan


Tabel 3 Data Pegawai dan Jabatan

POHON KINERJA PENGADILAN NEGERI BANGIL









E. ISU STRATEGIS

Pengadilan Negeri Bangil sebagai pengadilan tingkat pertama dan kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 24 (kecamatan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Jawa Timur memiliki peran yang sangat penting. Peran strategis Pengadilan Negeri Bangil sebagai pengadilan tingkat pertama adalah dalam hal mengadili perkara tingkat pertama di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama dan menjaga supaya peradilan di wilayah hukumnya dilaksanakan dengan saksama dan sewajarnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Negeri Bangil masih dihadapkan oleh beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja peradilan. Berikut beberapa hal yang menjadi isu strategis dan sering menjadi sorotan masyarakat di pengadilan pada umumnya, termasuk di Pengadilan Negeri Bangil adalah :

1. Kepercayaan publik terhadap badan peradilan masih rendah, karena komitmen aparaturnya untuk mewujudkan badan peradilan yang bebas korupsi kolusi dan nepotisme dan melayani belum sepenuhnya terwujud. Hal ini terjadi pada badan peradilan umumnya.
2. Putusan pengadilan dianggap belum sesuai dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hal ini menimbulkan penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan masih rendah, sehingga upaya hukum tidak berhenti sampai tingkat banding tetapi memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali.

3. Manajemen penanganan perkara mulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus, hingga eksekusi putusan, dalam prosesnya belum ada jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (legal certainty), akuntabel dan transparan.
4. Masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya etos kerja, pemahaman terhadap kebijakan, penguasaan terhadap teknologi informasi, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan nilai-nilai universal peradilan yang excellent (seperti: independency, integrity, akuntability, responsibility, transparanty, impartial, dan equality) belum sepenuhnya tertanam dan dilaksanakan oleh seluruh warga peradilan.
5. Permasalahan dalam fungsi pengawasan dan pengaduan, yaitu keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan, dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan.
6. Ketersediaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan utama dan pendukung yang butuh penambahan dan pembaruan.

F. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategisc issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini ;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) ;

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020 – 2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Negeri Bangil, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010 – 2035 dan diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2020 – 2024.

VISI

Visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B adalah

**“Terwujudnya Pengadilan Negeri
Bangil Yang Agung”**

Visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh fungsionaris Pengadilan

Negeri Bangil dalam melakukan aktifitasnya. Selanjutnya dalam pernyataan visi Pengadilan Negeri Bangil mengandung pengertian secara kelembagaan dan organisasional sebagai berikut:

1. Pengertian secara kelembagaan

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Ibukota Provinsi Jawa Timur dimana Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B dalam naungan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

2. Pengertian secara organisasional

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B adalah Pengadilan yang susunannya terdiri dari Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua), Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita Pengganti serta seluruh staf yang ada di masing-masing fungsionaris tersebut.

Adapun makna perkata dari visi Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B tersebut adalah sebagai berikut

1. Luhur

Dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.

2. Bermartabat

Mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.

3. Berwibawa

Mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

MISI

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bangil menetapkan Misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Bangil.
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil.

TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan Misi Pengadilan Negeri Bangil. Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Bangil adalah sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan (termaginalkan).

SASARAN

Ada 6 (enam) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2020 – 2024 Pengadilan Negeri Bangil. Keenam sasaran strategis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel.
2. Peningkatnya efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2020 – 2024 yang telah direvisi Tahun 2024 selengkapnya terlampir dalam lampiran Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini.

RENCANA STRATEGIS 2020-2024

No	Sasaran / Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Diselesaikan Tepat Waktu yang	% 95	90	90	94	95	95
2		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90	-	90		90	90
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	82	85	70	
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80	82	95	95	95
5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	50	10	10	25	
6		Index Kepuasan Pencari Keadilan	95	90	90	95	95	95
7	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran / Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
8		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	%	20	3	7	9	10
9	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	-	-	50	95	40
10		Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	-	-	50	25	100
11		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	90	95	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	-	-	45	15	45

Tabel 4 Renstra 2020 - 2024

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : waktu</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian penyelesaian minutas dan pemberkas perkara. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutas pada tahun berjalan sesuai SEMA M Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan. Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (Dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutas pada Tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutas pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan	<p>Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi</p> $\frac{\text{Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Upaya Hukum Kasasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata. 		
		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	<p>Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil X 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara divesi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidanan anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Index Kepuasan Pencari Keadilan </div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggaraan Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus > 80 	Panitera	Laporan semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu X 100%</p> <hr/> <p>Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan. Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/dikirimkan. Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasi dan pemberkasan perkara. Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil X 100%</p> <hr/> <p>Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan :</p>	Panitera	Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANG GUNG JAWAB	SUMBER DATA
		melalui Mediasi	<ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada Tahun berjalan. 		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a.Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	<p>Jumlah perkara prodeo yang diselesaikan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keilling maupun gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum</p> $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</p> $\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ul style="list-style-type: none"> BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi. Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 		

C. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B dalam melaksanakan Rencana Strategis(Renstra) 2020 – 2024 menguraikan dalam pelaksanaan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan. Adapun untuk Rencana Kinerja Tahunan 2024 sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinqqirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	40%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2024 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama.	Rp.	6.628.697.000
	A. Layanan Perkantoran	Rp.	6.628.697.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	254.850.000
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp.	222.000.000
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.	28.000.000
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	3.350.000

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Tahun 2024 berupa Pernyataan / Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas 1B Tahun 2024.

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah Pernyataan Komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Penetapan Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Bangil menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Dokumen Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk:

- Memantau atau mengendalikan pencapaian kinerja organisasi
- Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Menilai keberhasilan organisasi.

Adapun Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif di Mahkamah Agung.	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	70%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
		e	Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	25%
		f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak.tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	10%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinqqirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	40%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	45%

Tabel 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	
1	Program Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama.	Rp.	6.628.697.000
	A. Layanan Perkantoran	Rp	6.628.697.000
2	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Rp.	254.850.000
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp.	1.500.000
	B. Perkara Pidana yang diselesaikan ditingkat Pertama di Wilayah Barat	Rp.	222.000.000
	C. Layanan Pos Bantuan Hukum	Rp.	28.000.000
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp.	3.350.000

Tabel 6 Anggaran 2024

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Rumus capaian kinerja yaitu sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja tersebut dilakukan setiap bulan, baik secara manual dalam laporan bulanan maupun melalui aplikasi KOMDANAS, aplikasi monev SMART Kementerian Keuangan, aplikasi BAPPENAS maupun SIPP. Sedangkan monitoring dan evaluasi capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil dilaksanakan setiap 3(tiga) bulan sekali baik melalui manual juga melalui aplikasi KOMDANAS.



Selain melaksanakan pengukuran kinerja melalui aplikasi KOMDANAS, Pengadilan Negeri Bangil tetap melakukan pengukuran kinerja secara manual triwulan (hasil pengukuran terlampir), karena pada aplikasi KOMDANAS belum mengakomodir penginputan permasalahan dan tindak lanjut.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	98,28	103,45
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5	106,42
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85	105,11
	Total Rata-rata:			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100
	Persentase Perkara yang	10	11,11	111

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Diselesaikan Melalui Mediasi			
	Total Rata-rata:			105,5
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86	107
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
	Total Rata-rata:			102,33
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	48,28	107

Tabel 7 Capaian Kinerja 2024

Adapun Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024 dari masing-masing indikator yang sudah ditetapkan berikut analisisnya akan dibahas berikut ini:

- I. Membandingkan antara target yang telah ditentukan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 dengan realisasi kerja tahun 2024.
- II. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 dengan realiasi dan capaian kinerja tahun tahun terakhir dan beberapa tahun terakhir.
- III. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
- IV. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).
- V. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
- VI. Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya.
- VII. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang dalam table diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

A.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Bangil telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,
Transparan dan Akuntabel**

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	98,28	103,45
Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5	106,42
Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33	130
Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85	105,11
Rata-rata Capaian Sasaran :			110,2

Tabel 8 Sasaran Strategis I

Berdasarkan tabel tersebut, rata-rata capaian terhadap target adalah 110,2%.

Dengan demikian berdasarkan nilai capaian sebagaimana tabel diatas Pengadilan Negeri Bangil dapat mencapai sasaran untuk mewujudkan proses yang pasti, transparan dan akuntabel.



Gambar 9 Rasio Penanganan Perkara MIS Tahun 2024

Rasio perkara pada Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monitoring Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (MIS) sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 90,30% dengan rincian perkara masuk tahun 2024 (non perkara lalu lintas) sebanyak 1.084 perkara, sisa perkara Tahun 2023 sebanyak 102 perkara, minutasasi sebanyak 1.071 perkara.

No.	Perkara	Sisa Tahun 2023	Masuk Tahun 2024	Putus Tahun 2024	Cabut Tahun 2024	Sisa Tahun 2024
1	Perdata Gugatan	27	66	50	15	28
2	Perdata Permohonan	3	436	423	6	10
3	Perdata Perlawanan	3	3	5	0	1
4	Gugatan Sederhana	0	25	16	7	2
5	Pidana Biasa	65	463	458	0	70
6	Pidana Singkat	0	5	5	0	0
7	Pidana Cepat	0	67	67	0	0
8	Perkara Lalu Lintas	0	8.426	8.426	0	0
9	Pidana Anak	0	17	17	0	0
10	Pidana Praperadilan	0	2	2	0	0

Tabel 9 Data Perkara Tahun 2024

– Statistik Penanganan Perkara Perbulan



Gambar 10 Statistik Penanganan Perkara PN Bangil

– Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2024



Gambar 11 Keadaan Perkara Pidana (Non Lalu Lintas) Tahun 2024

– Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024



Gambar 12 Keadaan Perkara Perdata Tahun 2024

Pencapaian terhadap target kinerja 1 pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja : Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Berdasarkan SK KMA nomor 138 tahun 2009, tentang jangka waktu penanganan perkara di Mahkamah Agung ada batas waktu dalam penyelesaian perkara yang kemudian dipersingkat lagi dengan diterbitkannya SEMA Nomor 2 Tahun 2014. SEMA yang diterbitkan tanggal 13 Maret 2014 ini menentukan bahwa penyelesaian perkara di tingkat pertama harus selesai dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam indikator kinerja indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95% baik untuk perkara Pidana maupun perkara Perdata.

Jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata sebanyak 522 perkara dengan jumlah penyelesaian tepat waktu sebanyak 504 perkara.

Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tahun 2024 sebanyak 549 dengan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu sebanyak 549 perkara.

Dengan menggunakan perhitungan dibawah ini, maka persentase capaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Jenis Perkara	Penyelesaian Perkara			% Penyelesaian Perkara Tepat Waktu
	Tepat Waktu	Tidak Tepat Waktu	Jumlah	
Perdata	504	18	522	96,55
Pidana	549	0	549	100
Jumlah	1.053	18	1071	98,28

Tabel 10 Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tahun 2024

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase persentase capaian perkara yangdiselesaikan tepat waktu adalah 98,28%% atau 103,45% dari target

Adapun kendala dari perkara yang diputus lebih dari 5 bulan, dikarenakan para pihak yang berperkara berada diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak, hal ini juga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	1.071	1.053	95	98,28	103,45
2023	1.189	1.131	95	95,12	100,12
2022	1.041	1.006	94	96,64	102,8
2021	965	931	90	96,48	107,2
2020	1.008	968	90	96,53	107,2

Tabel 11 Penyelesaian perkara tepat waktu 2020 s.d 2024



2. Indikator Kinerja : Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 131/KMA/SKB/X/2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan



Restoratif (Restorative Justice). Pengadilan Negeri Bangil aktif dalam upaya putusan yang menggunakan pendekatan restoratif.

Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diajukan untuk dilakukan Restoratif Justice di Pengadilan Negeri Bangil ada 6 perkara dan berhasil dilakukan Putusan menggunakan Restoratif Justice sebanyak 6 perkara. Dari target 90% dapat tercapai realisasi sebesar 100%, sehingga untuk capaiannya sebesar 111%.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Perkara yang diajukan dengan RJ	Perkara yang diselesaikan dengan RJ	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	6	6	90	100	111
2023	2	2	90	100	111
2022	3	3	90	100	111
2021	-	-	-	-	-
2020	-	-	-	-	-

Tabel 12 Penyelesaian Perkara melalui RJ 2020 s.d 2024



Catatan: Pada tahun 2020 dan 2021 belum ada indikator penilaian sehingga tidak dapat digambarkan persentasenya.

3. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Dalam indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 70%, dimana jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata non voluntair dengan upaya hukum Banding sebanyak 70 perkara dan perkara Pidana Biasa, Pidana Cepat dan Pidana Khusus Anak sebanyak 542 perkara, sehingga keseluruhan berjumlah 612 perkara

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, perkara Perdata sebanyak 54 perkara dan perkara pidana sebanyak 402 perkara, sehingga keseluruhan berjumlah 456 perkara. Sebagaimana terurai dibawah ini:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{456}{612} \times 100\%$$

Berdasarkan penjelasan/formulasi perhitungan Indikator Kinerja Utama diatas, maka realiasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar 74,5%

No.	Jenis Perkara dapat mengajukan upaya hukum Banding	Putus 2024	Pengajuan Banding 2024	Tidak Banding 2024
1	Gugatan/Bantahan/Perlawanan	70	16	54
2	Pidana Biasa	458	140	318
3	Pidana Cepat	67	0	67
4	Pidana Khusus Anak	17	0	17
Jumlah		612	156	456

Tabel 13 Data Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	612	456	70	74,5	106,42
2023	675	538	-	79,7	-
2022	691	566	-	81,91	-
2021	784	619	-	78,95	-
2020	868	661	-	76,15	-

Tabel 14 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding 2020 s.d 2024

Dalam tabel diatas, untuk target dan capaian tahun 2020 s.d 2023 tidak ditampilkan karena perhitungan perkara yang digunakan tidak hanya menghitung perkara-perkara apa saja yang bisa menggunakan upaya hukum Banding tetapi menghitung keseluruhan perkara. Akan tetapi persentase realisasi tahun 2020 s.d 2023 tetap ditampilkan sebagai pembandingan tahun 2024.

4. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Dalam indikator kinerja Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 93%, dimana jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun 2024 untuk perkara Perdata voluntair (Permohonan) sebanyak 429 perkara dan perkara Pidana Putus Bebas Murni sebanyak 0 perkara, sehingga total berjumlah 429 perkara.

Kesemua jumlah perkara tersebut diatas, tidak ada yang mengajukan upaya hukum Kasasi, sehingga persentasenya adalah 100%.

No.	Jenis Perkara dapat mengajukan upaya hukum Kasasi	Putus 2024	Pengajuan Kasasi 2024	Tidak Kasasi 2024
1	Permohonan	429	0	429
2	Pidana Putus Bebas Murni	0	0	0
Jumlah		429	0	429

Tabel 15 Data Perkara yang tidak mengajukan Kasasi Tahun 2024

Dengan menggunakan perhitungan persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{456}{612} \times 100\%$$

Catatan :

- Perkara khusus yang upaya hukumnya adalah Kasasi (tanpa melalui upaya hukum Banding) antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan perkara perdata permohonan.

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 100% atau 105,26% dari target.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara Khusus yang Diselesaikan	Jumlah Perkara Khusus yang Tidak Mengajukan Kasasi	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	429	429	95	100	105,26
2023	479	479	95	100	105,26
2022	286	286	82	100	121,95
2021	142	142	80	100	125
2020	140	140	80	100	125

Tabel 16 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi 2020 s.d 2024

5. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Dalam indikator persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 25% yang dapat diselesaikan melalui diversi.

Dari 17 perkara anak yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangil selama tahun 2024, ada 6 perkara yang diajukan diversi. 5 perkara dinyatakan berhasil diselesaikan melalui diversi, 1 perkara dinyatakan gagal diselesaikan karena kedua belah pihak akhirnya tidak sepakat untuk menyelesaikan melalui diversi.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{6} \times 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi adalah 83,33% atau maksimal 130% dari target (maksimal).

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Diversi	Jumlah Diversi yang dinyatakan berhasil	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	6	5	25	83,33	130
2023	3	1	10	33,33	130
2022	7	3	10	42,86	130
2021	1	1	50	100	125
2020	3	1	50	33,33	66,66

Tabel 17 Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 2020 s.d 2024





6. Indikator Kinerja : Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Dalam indikator kinerja index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 95%.

Sebagaimana pelaksanaannya yang dilakukan per triwulan, maka dilakukan analisis data terhadap data penilaian, yaitu:

$$\frac{\text{Jumlah Nilai IKM per Triwulan}}{\text{Jumlah Penilaian IKM}} = \frac{99,95+100+100+99,44}{4} = 99,85\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan adalah 99,85% atau maksimal 105,11% dari target.



Gambar 19 Indeks Kepuasan Masyarakat April s.d Juni 2024



Gambar 20 Indeks Kepuasan Masyarakat Juli s.d September 2024



Gambar 21 Indeks Kepuasan Masyarakat Oktober s.d Desember 2024

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
I	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis	4,00	Diatas rata-rata

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
	layanan yang diberikan ?		
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	3,983	Diatas rata-rata
II	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang didapatkan dari	4,00	Diatas rata-rata

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
	elayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?		
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
III	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	4,00	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	4,00	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian hasil yang	4,00	Diatas rata-rata

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
	didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?		
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	4,00	Diatas rata-rata
IV	1. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan yang diminta pada pelayanan dengan jenis pelayanannya pada Pengadilan ?	3,978	Diatas rata-rata
	2. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan pada Pengadilan ?	3,978	Diatas rata-rata
	3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan ?	3,972	Diatas rata-rata
	4. Bagaimana pendapat Saudara tentang pelayanan pada Pengadilan Negeri Bangil SESUAI DENGAN TARIF RESMI ?	3,972	Diatas rata-rata
	5. Bagaimana pendapat Saudara tentang	3,978	Diatas rata-rata

Triwulan	Uraian Ruang Lingkup	Nilai Unsur	Keterangan
	kesesuaian hasil yang didapatkan dari pelayanan dengan jenis layanan yang diberikan ?		
	6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan ?	3,978	Diatas rata-rata
	7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan perilaku petugas dalam pelayanan ?	3,989	Diatas rata-rata
	8. Bagaimana pendapat Saudara tentang sarana dan prasarana yang menunjang dalam pelayanan ?	3,972	Diatas rata-rata
	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang laman pengaduan pengguna pelayanan ?	3,983	Diatas rata-rata

Tabel 18 Penilaian Ruang Lingkup per triwulan Tahun 2024

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
2024	95	99,85	105,11
2023	95	99	104
2022	90	99	110

Tabel 19 Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan 2022 s.d 2024



Sasaran 2: Peningkatnya Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Berikut adalah rincian pengukuran indikator dari sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara:

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Salinan Putusan Perkara yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	15	15,94	106
Rata-rata:			103

Tabel 20 Rincian pengukuran indikator peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil berdasarkan nilai capaian kinerja sebagaimana tabel diatas bahwa Pengadilan Negeri Bangil dapat mencapai sasaran untuk Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

1. Indikator Kinerja : Persentase Isi Putusan Yang Diterima oleh para pihak Tepat Waktu.

Dalam indikator kinerja Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu, Pengadilan Negeri Bangil menargetkan 100%, dimana jumlah putusan pada tahun 2024 untuk Perkara Perdata sebanyak 522 perkara dan Perkara Pidana sebanyak 549 perkara. Jumlah keseluruhan adalah 1.071 perkara. Semua putusan telah disampaikan secara tepat waktu karena hampir seluruhnya menggunakan elektronik.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan}} \times 100\%$$

$$\frac{1.071}{1.071} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, maka realisasi Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu adalah 100% atau maksimal 100% dari target.

Adapun salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu tersebut, tergambar sebagai berikut:

Perkara	2024											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Putusan Perdata yang disampaikan tepat waktu	53	40	46	33	37	46	62	51	46	36	27	45
Jumlah Putusan Perdata	53	40	46	33	37	46	62	51	46	36	27	45
Putusan Pidana yang disampaikan tepat waktu	42	23	62	57	41	27	52	39	47	63	32	64
Jumlah Putusan Pidana	42	23	62	57	41	27	52	39	47	63	32	64

Tabel 21 Jumlah salinan putusan yang disampaikan ke pihak tepat waktu

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Putusan	Jumlah Salinan Putusan yang dikirim tepat waktu	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	1071	1071	100	100	100
2023	1189	1189	100	100	100
2022	1041	1041	100	100	100
2021	967	967	100	100	100
2020	1025	1025	100	100	100

Tabel 22 Persentase Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu 2020 s.d 2024



2. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara gugatan perdata yang diproses Pengadilan Negeri Bangil melalui mediasi pada tahun 2024 sebanyak 45 perkara. Dari jumlah gugatan perkara perdata yang masuk tersebut yang dapat diselesaikan melalui mediasi adalah 5 perkara.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

$$\frac{5}{45} \times 100\% = 100\%$$

Untuk target perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi adalah sekitar 10%, sedangkan untuk realisasi tahun 2024 Pengadilan Negeri Bangil sebesar 11,11%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 111% dari target.

Adapun perkara yang dapat diselesaikan secara mediasi tersebut, tergambar sebagai berikut:

Perkara	2024											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Perkara yang dilakukan Mediasi	10	0	5	4	2	5	8	1	0	2	8	0
Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabel 23 Perkara Perdata yang diselesaikan secara mediasi



Penyelesaian perkara melalui mediasi adalah salah satu indikator kinerja yang tidak dapat diprediksi ataupun diketahui tren setiap tahunnya, karena hal ini murni dari kemauan masing-masing pihak yang berperkara.

Sasaran 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Ada 3 (tiga) indikator pengukuran di Pengadilan Negeri Bangil untuk mengukur tingkat aksesibilitas Pengadilan Negeri Bangil bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Indikator tersebut adalah penyelesaian perkara melalui prodeo, penyelesaian perkara diluar Gedung Pengadilan dan Pelayanan Masyarakat melalui Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86	107

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100
Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Total Rata-rata:			102,33

Tabel 25 Sasaran Strategis III

1. Indikator Kinerja : Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan

Pada tahun 2024 terdapat 14 perkara prodeo yang didaftarkan dan ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil. Pada awal DIPA diterima, Pengadilan Negeri Bangil hanya mendapatkan anggaran untuk 4 perkara prodeo, akan tetapi pada bulan November 2024 dilakukan optimalisasi anggaran oleh Badilum dengan menambahkan 10 perkara prodeo dan anggaran pelaksanaan sidang ditempat. Dari 14 Perkara Prodeo yang diterima, 6 perkara sudah selesai, 8 perkara masih proses karena baru didaftarkan pada bulan Desember 2024.

Karena hal tersebut, maka dilakukan adjustmen terkait target Perkara Prodeo yang diselesaikan. Sehingga target pada tahun 2024 adalah 40%.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo}} \times 100\%$$

$$\frac{6}{14} \times 100\% = 42,86\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah 42,86%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 107,15% dari target.

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Perkara yang dilakukan prodeo	Jumlah Perkara prodeo yang diselesaikan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	14	6	40	42,86	107
2023	5	5	95	100	105
2022	4	3	50	75	130 (max)
2021	0	0	-	-	-
2020	0	0	-	-	-

Tabel 26 Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan 2020 s.d 2024



Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui Posbakum, agar masyarakat memahami bahwa berperkara di Pengadilan Negeri bisa dilakukan dengan biaya cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.

Terkait pembiayaan dari negara, apabila tidak tersedia anggaran untuk pelaksanaan prodeo, prodeo tetap bisa diterima (prodeo murni).

2. Indikator Kinerja : Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan

Pada tahun 2024 terdapat 3 perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan Negeri Bangil, diantaranya adalah tindak pidana ringan. Perkara

di luar Gedung yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Bangil ditargetkan 100%, untuk realisasinya mencapai 100% sehingga capaiannya sebesar 100% dari target.

Pada awal DIPA diterima, Pengadilan Negeri Bangil tidak mendapatkan anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan, akan tetapi pada bulan November 2024 dilakukan optimalisasi anggaran oleh Badilum dengan menambahkan 10 perkara prodeo dan anggaran pelaksanaan sidang ditempat.



Gambar 29 Pelaksanaan sidang diluar gedung 2024

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}} \times 100\%$$

$$\frac{3}{3} \times 100\% = 100\%$$

Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

SASARAN	% TARGET	% REALISASI	% CAPAIAN
Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan			
2024	100	100	100
2023	25	100	130
2022	50	100	130

Tabel 27 Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan 2022 s.d 2024



Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 tidak ada target kinerja karena padatahun tersebut tidak mendapat anggaran untuk sidang diluar gedung pengadilan. Dari 3 tahun pelaksanaan disang diluar gedung, dilakukan reuiu terkait target untuk tahun 2024 menjadi 100%, karena pelaksanaan sidang diluar gedung untuk perkara-perkara cepat dan ringan diselesaikan pada hari yang sama.

3. Indikator Kinerja : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Pada tahun 2024, setiap hari dan jam kerja sudah disediakan Advokat piket yang siap membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu, dari data yang diterima, ada 376 pencari keadilan gol. tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (Posbakum). Dari 376 permohonan bantuan posbakum yang ditindaklanjuti, semua dapat ditindaklanjuti.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)}}{\text{Jumlah Permohonanan Layanan Hukum}} \times 100\%$$

$$\frac{374}{374} \times 100\% = 100\%$$

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) adalah 100%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 100% dari target.



Pelayanan Posbakum di Pengadilan Negeri Bangil bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Peradi Malang Raya dengan dukungan anggaran dari DIPA 03 Tahun 2024 sebesar Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).



Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Permohonan Layanan Hukum	Jumlah Pencari Keadilan Gol. Tertentu yang dilayani	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	376	376	100	100	100
2023	500	500	95	100	105
2022	476	472	90	99	110
2021	41	41	100	100	100
2020	50	50	100	100	100

Tabel 28 Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2020 s.d 2024



Gambar 32 Grafik Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) 2020 s.d 2024

Sasaran 4: Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan putusan pengadilan adalah persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja Utama	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	45	48,28	107
Total Rata-rata:	45	48,28	107

Tabel 29 Sasaran Strategis IV

Hanya terdapat 1 (satu) indikator kinerja mengukur tingkat kepatuhan terhadap putusan pengadilan, yaitu jumlah perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

1. Indikator Kinerja : Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Jumlah permohonan eksekusi pada tahun 2024 sebanyak 8 permohonan, sisa tahun lalu 21 permohonan. Total beban eksekusi tahun 2024 adalah 29 permohonan. Jumlah permohonan eksekusi yang sudah ditindaklanjuti sebanyak 4 permohonan. 4 permohonan eksekusi sudah ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Aanmaning, 10 permohonan eksekusi dicabut oleh pemohon.

Untuk perhitungan persentase indikator ini adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonanan Eksekusi}} \times 100\%$$

$$\frac{14}{29} \times 100\% = 48,28\%$$

Dalam perhitungan diatas, mempertimbangkan:

- Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi, penetapan non executable juga dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.
- Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan.

Berdasarkan perhitungan diatas, realisasi Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah 48,28%, maka capaian Pengadilan Negeri Bangil pada tahun 2024 adalah sebesar 107% dari target.



Berikut ini perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya

Tahun	Jumlah Permohonan Eksekusi	Jumlah Eksekusi yang dilaksanakan	% Target	% Realisasi	% Capaian
2024	29	14	45	48,28	107
2023	25	4	15	16	106
2022	23	11	45	47,83	106
2021	20	7	-	-	-
2020	18	6	-	-	-

Tabel 30 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) 2020 s.d 2024

Catatan: Pada tahun 2020 dan 2021, perhitungan indikator berdasarkan putusan Perdata yang BHT sehingga tidak dapat digambarkan persentase capaian kinerja. Tahun 2022 sampai dengan sekarang perhitungan diubah menjadi jumlah permohonan eksekusi dengan jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan.



A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara capaian realisasi tahun 2024 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target jangka menengah berikutnya.

Berikut adalah perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah pada Pengadilan Negeri Bangil

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
	Persentase perkara yang	95	98,28

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	diselesaikan tepat waktu		
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	11,11
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miokin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Dicolokkan di Luar Gedung Pengadilan	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	48,28

Tabel 31 perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah

Adapun capaian sasaran selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Bangil terhadap target jangka menengah, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi				
			Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	96,53	96,48	96,64	95,12	98,28
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	n/a	n/a	100	100	100
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	76,15	78,95	81,91	79,7	74,5

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi				
			Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	33,33	100	42,86	33,33	83,33
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	n/a	n/a	99	99	99,85
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	15,52	2,22	10	6,52	11,11
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	n/a	n/a	75	100	42,86
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	n/a	n/a	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	99	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi				
		Tahun 2020 (%)	Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	n/a	n/a	47,83	16	48,28

Tabel 32 capaian sasaran selama 5 (lima) tahun terakhir Pengadilan Negeri Bangil terhadap target jangka menengah

A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Dengan Standar Nasional

Indikator kinerja berdasarkan matriks kinerja pada dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2020-2024 diambil sebagai standar nasional dalam perbandingan indikator Pengadilan Negeri Bangil. Indikator Kinerja Pengadilan Negeri Bangil yang termasuk dalam standar nasional dari Mahkamah Agung RI adalah indikator kinerja pada program kegiatan yang realisasi dan capaiannya dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja MA (%)	Target Kinerja PN Bangil (%)	Realisasi Kinerja PN Bangil (%)	Capaian Terhadap Target MA (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100	95	98,28	98,28
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	15	90	100	130 (max)
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	50	70	74,5	130 (max)
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50	95	100	130 (max)
	Persentase Perkara	25	25	83,33	130 (max)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target Kinerja MA (%)	Target Kinerja PN Bangil (%)	Realisasi Kinerja PN Bangil (%)	Capaian Terhadap Target MA (%)
	Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi				
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	80	95	99,85	124,81
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	20	100	100	130 (max)
	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	25	10	11,11	44,44
	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	30	40	42,86	130 (max)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpungkirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100	100
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	100
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	70	45	48,28	68,97

- d. Pengaktifan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penyelesaian perkara setiap hari.
- e. Dukungan APBN melalui DIPA 03 untuk penyelesaian perkara Pidana
- f. Bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk Penerapan Restorative Justice di wilayah Pengadilan Negeri Bangil serta melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi atas penerapan RJ.
- g. Berupaya secara maksimal untuk melakukan penyelesaian perkara melalui mediasi dan diversifikasi.
- h. Mengikutsertakan Hakim dan aparatur lainnya untuk mengikuti Pendidikan/pelatihan (Bimtek).
- i. Adanya monitoring dan evaluasi atas upaya hukum dan layanan peradilan.
- j. Adanya pembaruan Informasi secara berkala
- k. Adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang selalu dimonitoring setiap hari sehingga pelayanan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- l. Adanya sarana dan prasarana penunjang disabilitas.
- m. Adanya inovasi layanan publik.

2. Sasaran 2 : “ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara”

- a. Memaksimalkan pengiriman salinan putusan secara elektronik melalui aplikasi E-Berpadu dan E-Court.
- b. Monitoring upload putusan pada aplikasi Direktori Putusan.
- c. Mengikutsertakan Hakim yang belum bersertifikat sebagai Hakim Mediator untuk mengikuti diklat hakim mediator.
- d. Membuka kesempatan bagi mediator non hakim untuk mendaftar sebagai mediator di PN Bangil.
- e. Adanya monitoring dan evaluasi pelaksanaan mediasi.

3. Sasaran 3 : “Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan”

- a. Melakukan sosialisasi program bantuan hukum kepada masyarakat baik melalui website maupun media sosial.
- b. Monitoring dan evaluasi kinerja Posbakum secara berkala.
- c. Tersedianya ruang Posbakum pada area PTSP.
- d. Tersedianya aplikasi ALAIKUM, sehingga pelayanan Posbakum dapat juga dilaksanakan tanpa tatap muka secara langsung.

4. Sasaran 4 : “ Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan Pengadilan”

- a. Monitoring dan evaluasi eksekusi secara berkala baik melalui aplikasi SIPP maupun aplikasi Perkusi Badilum.
- b. Laporan berkala tentang keadaan permohonan eksekusi serta kendalanya ke Pengadilan Tinggi Surabaya.

Adapun kendala/hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target baik terhadap masing-masing indikator maupun terhadap tujuan adalah:

- Beberapa perkara perdata tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu, karena pihak berperkara diluar kota sehingga panggilan sidang harus melalui delegasi dan ada juga para pihak yang tidak diketahui alamatnya sehingga panggilan dilaksanakan melalui media cetak.
- Para pihak dalam mediasi yang tetap tidak ingin menyelesaikan melalui mediasi.
- Proses penyelesaian pelaksanaan eksekusi terkendala adanya gugatan baru/perlawanan dari termohon eksekusi.
- Kurang aktifnya pihak pemohon eksekusi dalam mengikuti proses eksekusi.

Solusi yang bisa dilakukan :

- Memaksimalkan grup Whatsapp koordintor delegasi.
- Mensosialisasikan pentingnya mediasi sebagai upaya hukum yang mudah dan sederhana untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melalui proses persidangan dan biaya yang tidak sedikit.

Memedomani aturan-aturan terkait proses eksekusi dan menyampaikan ke pihak Pemohon eksekusi yang kurang aktif bahwa permohonan eksekusi dapat dinonaktifkan dalam 30 hari, jika tidak ditindaklanjuti.

A.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Prinsip Belanja Berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:

- Efisiensi
- Efektivitas
- Prioritas
- Transparansi
- Akuntabilitas

Prinsip efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan memperhatikan ketepatan dan relevansi antara Keluaran yang dihasilkan dengan sasaran Program dan sasaran strategis.

Terdapat 3 (tiga) pendekatan yang diperlukan dalam penyusunan RKA, yaitu kerangka pengeluaran jangka menengah (*Medium Term Expenditure Frame Work*), penganggaran terpadu (*Unified Budget*), dan Penganggaran Berbasis Kinerja/PBK (*Performance Based Budgeting*). Pendekatan PBK diterapkan dengan cara mengubah pola penganggaran dari berbasis masukan (*input based*) ke berbasis keluaran (*output based*) dan berbasis hasil (*outcome based*). Adapun hal – hal yang harus dilakukan dalam menerapkan PBK antara lain:

- Pengalokasian anggaran berdasarkan rencana pencapaian keluaran (*output*) kegiatan yang mempunyai keterkaitan dengan pelaksanaan tugas fungsi Satker yang melekat pada struktur organisasi Kementerian/Lembaga (*money follow function*)
- Fleksibilitas dalam memilih sumber daya guna mencapai efisiensi dengan tetap menjaga akuntabilitas (*let the manager manage*)
- Orientasi pada capaian keluaran sesuai hasil yang diinginkan (*output and outcome oriented*)

- Fokus pada maksimalisasi hasil atas penggunaan dana.
Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB sebagai satuan kerja tingkat pertama mempunyai 2 (Dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang meliputi:
 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: SP DIPA- 005.01.2.098324/2024 pada tanggal 24 November 2023 menerima pagu awal anggaran sebesar **Rp. 7.548.697.000 (Tujuh milyar lima ratus empat puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)** yang dalam tahun 2024 dilakukan efisiensi anggaran oleh BUA sehingga menjadi sebesar **Rp. 6,628,697.000 (Enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta enam ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)**.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Peradilan Umum (03) Nomor: SP DIPA- 005.03.2.099157/2024 pada tanggal 24 November 2023 menerima pagu awal anggaran sebesar **Rp. 254.850.000 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**, kemudian dilakukan pemotongan dan optimalisasi anggaran sehingga menjadi sebesar **Rp. 254.750.000 (Dua ratus lima puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Adapun beberapa cara yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangil dalam melakukan pengelolaan sumber daya agar anggaran DIPA 01 dan 03 yang diperoleh dapat efektif dan efisien pada tahun 2024 ini adalah

1. DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

- a. Pada tanggal 13 Februari 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-1 (kesatu). Hal tersebut dilakukan dikarenakan dimana perlu adanya pergeseran dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Kebutuhan Sehari-Hari Perkantoran, Langganan Daya dan Jasa, Pemeliharaan Kantor.
- b. Pada tanggal 3 April 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-2 (kedua). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan satu sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor serta rencana penarikan dana atau halaman III

- DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.
- c. Pada tanggal 20 Mei 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-3 (ketiga). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengurangan anggaran DIPA 01 pada Gaji dan Tunjangan. Pengurangan berdasarkan perhitungan sampai akhir tahun dimana Pembayaran Gaji tidak terserap jika tidak ada pengurangan.
 - d. Pada tanggal 9 Juli 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-4 (keempat). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan dua sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor serta rencana penarikan dana atau halaman III DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.
 - e. Pada tanggal 12 November 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-5 (kelima). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengurangan anggaran DIPA 01 pada Gaji dan Tunjangan sesuai arahan Tingkat Banding dalam pergeseran antar Satker. Pengurangan berdasarkan perhitungan sampai akhir tahun dimana Pembayaran Gaji tidak terserap jika tidak ada pengurangan.
 - f. Pada tanggal 11 Desember 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-6 (keenam). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan tiga sehingga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 01 terutama pada operasional dan pemeliharaan kantor dan rencana penarikan dana atau halaman III DIPA. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Kebutuhan Sehari- Hari Perkantoran, Pemeliharaan Kantor, Pembayaran Terkait Pelaksanaan

Operasional Kantor, Rapat Koordinasi Internal, Konsultasi dan Sosialisasi, Hak dan Fasilitas Keuangan Hakim.

2. DIPA 03 (Ditjen Badan Peradilan Umum)

- a. Pada tanggal 13 Februari 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-1 (kesatu). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran pada triwulan pertama dimana perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi terdakwa dan pengamanan dari kepolisian, penanganan perkara kasasi dan PK, pengiriman berkas kasasi dan PK, eksekusi putusan pengadilan.
- b. Pada tanggal 3 April 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-2 (kedua). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan pertama perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03 terutama pada Perkara Pidana. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi makan terdakwa, pengiriman salput, penanganan perkara banding, penanganan perkara kasasi dan PK. Serta adanya penyesuaian pada Rencana Penarikan Dana atau Halaman III DIPA.
- c. Pada tanggal 9 Juli 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-3 (ketiga). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan kedua perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03 terutama pada Perkara Pidana. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi makan terdakwa, pengiriman salput, penanganan perkara banding, penanganan perkara kasasi dan PK. Serta adanya penyesuaian pada Rencana Penarikan Dana atau Halaman III DIPA.

- d. Pada tanggal 28 Oktober 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-4 (keempat). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran perlu adanya efisiensi dalam anggaran Program Nasional DIPA 03. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada penambahan Program Sidang di Luar Gedung yang anggarannya diambilkan dari Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo).
- e. Pada tanggal 11 Desember 2024 Pengadilan Negeri Bangil melakukan revisi DIPA ke-5 (kelima). Hal tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring anggaran triwulan ketiga perlu adanya efisiensi dalam anggaran DIPA 03 terutama pada Perkara Pidana. Pergeseran antar akun didalam satu RO dilakukan pada pendaftaran berkas perkara, penetapan hari sidang, pengiriman penetapan hari sidang, pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan, pemeriksaan di sidang pengadilan, konsumsi makan terdakwa, pengiriman salput, penanganan perkara banding, penanganan perkara kasasi dan PK. Serta adanya penyesuaian pada Rencana Penarikan Dana atau Halaman III DIPA.

B. Analisis Efisiensi Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	ANALISI UTAMA		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95	98,28	103,45
	Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif	90	100	111
	Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	74,5	106,42
	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	100	105,26
	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	83,33	130
	Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	95	99,85	105,11
	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100	100
Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi		10	11,11	111
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	42,86	107
	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100	100	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	ANALISI UTAMA		
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	45	48,28	107
Rata-rata capaian kinerja kegiatan				107,19
Rata-rata capaian kinerja Keuangan		6.883.447.000	6.810.536.077	98,94
EFISIEN (karena 107,19% > 98,94%)				

C. Realisasi Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan alokasi anggaran Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024, pagu dan realisasi anggaran untuk setiap belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	PAGU (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	BELANJA PEGAWAI	5.106.028.000	5.033.316.056	98,58
2.	BELANJA BARANG			
	BA. 01-098324	1.522.669.000	1.522.566.976	99,99
	BA. 03-099157	254.750.000	254.653.045	99,96
3.	BELANJA MODAL	0	0	0
JUMLAH		6.883.447.000	6.810.536.077	98,94

Tabel 33 Realisasi Anggaran Tahun 2024

Realisasi penyerapan anggaran DIPA 2024 pada Pengadilan Negeri Bangil secara keseluruhan mencapai 98,94% dengan rincian sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Pagu dana Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Bangil dalam DIPA 2024 sebesar Rp. 5.106.028.000,- telah direalisasikan sebesar Rp.5.033.316.056,- dengan jumlah pegawai 44 orang, pramubakti 7 orang, pengemudi 1 orang dan satpam dengan jumlah 2 orang, sehingga penyerapan anggaran mencapai 98,58%. Realisasi anggaran belanja pegawai kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

2. Belanja Barang DIPA-01

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-01 2024 sebesar Rp. 1.522.566.976,- telah direalisasikan sebesar Rp. 1.522.566.976,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,99%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

3. Belanja Barang DIPA-03

Pagu dana Belanja Barang dalam DIPA-03 2024 sebesar Rp. 254.750.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 254.653.045,- sehingga penyerapan anggaran mencapai 99,96%. Realisasi anggaran belanja barang kami lampirkan pada bagian akhir dari laporan ini.

4. Belanja Modal

Tidak ada pagu dana Belanja Modal dalam DIPA 2024 Pengadilan Negeri Bangil, sehingga tidak ada realisasi pada belanja modal.

Dari pelaksanaan program dan semua kegiatan yang direncanakan sebagaimana dalam RKA-KL Satker Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 yang telah tercakup dalam DIPA-01 Tahun 2024 dan DIPA-03 Tahun 2024 telah dilaksanakan sebaik-baiknya.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 merupakan bentuk tanggung jawab dari prinsip transparansi dan akuntabilitas. Capaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil Tahun 2024 merupakan capaian atas target kinerja tahun kelima dari Renstra Pengadilan Negeri Bangil tahun 2020-2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun keterbatasan dalam pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Dengan pengukuran kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Bangil telah melakukan evaluasi kinerja secara kontinyu untuk mencari pemecahan masalah atas hal-hal yang menyimpang dari perencanaan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa dari 4(empat) sasaran startegis yang ditetapkan dalam tahun 2024, 12 (dua belas) indikator secara umum berhasil dilaksanakan dengan baik yaitu:

1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu (103,45%)
2. Persentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif (111%)
3. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding (106,42%)
4. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi (105,26%)

5. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi (130%)
6. Index Kepuasan Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan (105,11%)
7. Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan ke Para Pihak tepat waktu (100%)
8. Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi (111%)
9. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan (107%)
10. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan (100%)
11. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) (100%)
12. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) (107%)

Capaian sasaran kinerja Pengadilan Negeri Bangil tahun 2024 telah menunjukkan bahwa secara umum pelayanan Pengadilan Negeri Bangil sudah terlaksana dengan baik. Faktor-faktor yang mendukung pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- Kebijakan yang mendukung dari Pimpinan
- Peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan adanya pelatihan internal maupun eksternal
- Meningkatnya fungsi pengawasan rutin setiap bulan dan sewaktu-waktu
- Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang monitoring dan evaluasi untuk internal serta untuk pelayanan publik
- Kerjasama yang baik baik itu dengan aparat penegak hukum lainnya, penyedia Lembaga Bantuan Hukum maupun dengan Pemerintah Daerah

- Tersedianya anggaran yang cukup untuk pelaksanaan Program Nasional Mahkamah Agung.

B. SARAN

Adanya beberapa hambatan dalam pencapaian sasaran kinerja tahun 2024 baik itu kendala teknis ataupun dinamika masyarakat terkait penyelesaian perkara yang tidak bisa diprediksi melalui capaian tahun-tahun sebelumnya. Selain itu keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi tingkat pencapaian pada beberapa indikator kinerja.

Permasalahan yang mempengaruhi pencapaian target tersebut selanjutnya akan menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.

Mahkamah Agung R.I. juga perlu melakukan reviu terkait cara perhitungan pada beberapa indikator kinerja. Selain itu, target kinerja Nasional juga perlu ditetapkan, sehingga standar penilaian pada setiap satuan kerja dibawah Mahkamah Agung R.I. akan sama.


Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Negeri Bangil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terus berupaya untuk:

- Meningkatkan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara;
- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap Badan Peradilan
- Meningkatkan penguatan pengawasan internal maupun eksternal
- Meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan kerja.

LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama
3. Matriks Renstra 2020-2024 (reviu 2024)
4. Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2024
5. Dokumen Perjanjian Kinerja (PKT) Tahun 2024
6. Capaian Kinerja Tahun 2024
7. Surat Keputusan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI BANGIL TAHUN 2024



MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024 (REVIU 2024)

Instansi : Pengadilan Negeri Bangil

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Bangil yang Agung

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Peradilan di Pengadilan Negeri Bangil
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan
 3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Bangil
 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Bangil

No	Sasaran / Program Kegiatan		Target jangka Menengah (5 Tahun)	Target				
	Uraian	Indikator Kinerja		2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	95	90	94	95	95	
2		Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	90	-	90	90	90	
3		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	70	80	82	85	70	
4		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	95	80	82	95	95	
5		Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	25	50	10	10	25	

No	Sasaran / Program Kegiatan		Indikator Kinerja	Target jangka Menengah (5 Tahun)					
	Uraian			%	2020	2021	2022	2023	2024
6			Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan		90	90	90	95	95
7	Peningkatan Pengelolaan Perkara	Efektivitas Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan yang dikirim kepada Para Pihak tepat waktu	100	100	100	100	100	100
8			Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	10	20	3	7	9	10
9	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan		Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	40	-	-	50	95	40
10			Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	100	-	-	50	25	100
11			Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	100	100	90	95	100
12	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjut (Dieksekusi)	45	-	-	45	15	45

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : **ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Bangil

Selanjutnya disebut *pihak pertama*,

N a m a : **Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.**
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bangil, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19771012 200012 1 001

**REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	
			1. Pidana	95%
			2. Perdata	95%
		b	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan Restoratif	90%
		c	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding	85%
		d	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi	95%
		e	Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%
	f	Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	95%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a	Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke Para Pihak tepat waktu	100%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	9%
3	Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	95%
		b	Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	25%
		c	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	95%
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan		Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	90%

Untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB Tahun 2024 tersebut didukung dengan rincian anggaran sebagai berikut:

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Dukungan Manajemen	Rp. 7.548.697.000,00
	A. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp.
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 254.850.000,00
	A. Percepatan Penyelesaian Perkara	Rp. 1.500.000,00
	B. Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama diwilayah Barat	Rp. 222.000.000,00
	C. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Rp. 28.000.000,00
	D. Perkara Hukum Perseorangan	Rp. 3.350.000,00

Bangil, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur



Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Negeri Bangil

ENAN SUGIARTO, S.H., M.H.
NIP. 19771012 200012 1 001



REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025

PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS IB

**Jl. Dr. Soetomo No. 25 Bangil
Website : pn-bangil.go.id / Telp. : 0343 741012**

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI BANGIL

Dengan memperhatikan SK Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sehingga dipandang perlu untuk melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Negeri Bangil sebagai berikut;

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan di minutasasi pada tahun berjalan sesuai SEMA MNomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tk Pertama paling lambat 5 (Lima) bulan. • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (Dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasasi pada Tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$ <p>c. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>f. Threshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

b. Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator:

- SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang pedoman penerapan Restoratif Justice di lingkungan Peradilan Umum.
- Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.

b. Formula Perhitungan.

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan untuk Restoratif}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik
- > 90% : Sangat Baik

c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator :

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik
- > 90% : Sangat Baik

d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum Kasasi.
- Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan Upaya hukum Kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Threshold/ambang kinerja

<70% : Buruk

70% s/d 90% : Baik

> 90% : Sangat Baik

e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator.

- Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidanan anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Threshold/ambang kinerja

<70% : Buruk

70% s/d 90% : Baik

> 90% : Sangat Baik

f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

a. Definisi Operasional Indikator.

- PERMENPAN Nomor. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan survey Kepuasan Masyarakat Unit penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM

b. Formula Perhitungan

Index Kepuasan Pencari Keadilan

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Threshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik
- > 90% : Sangat Baik

Panitera

Laporan semesteran , Bulanan dan Tahunan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

a. Persentase salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

a. Definisi Operasional Indikator

- Untuk Pengadilan Tk pertama disampaikan kepada para pihak
- SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan.
- Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan.
- Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian Minutasasi dan pemberkasan perkara.
- Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

b. Formula Perhitungan

Jumlah Salinan putusan yang diminutasi Dan dikirim tepat waktu
_____ X100
Jumlah Putusan

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e. Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Threshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

70% s/d 90% : Baik
> 90% : Sangat Baik

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Panitera

Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator

- PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.
- Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada Tahun berjalan.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan Mediasi Berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Yang Dilakukan Mediasi}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positif (+)

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi.
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja
<70% : Buruk
70% s/d 90% : Baik
> 90% : Sangat Baik

3. **Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan**

a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

a. Definisi Operasional Indikator

- Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
- Definisi prodeo sesuai di PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara.
- Perkara prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan secara prodeo}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan
Persentase

d. Trend/Polaritas
Positif (+)

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi.
Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik
- > 90% : Sangat Baik

b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan

a. Definisi Operasional Indikator

- Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (*zetting plaats*, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara Yang Diajukan diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik
- > 90% : Sangat Baik

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

a. Definisi Operasional Indikator

- PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
- Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

b. Formula Perhitungan

$$\frac{\text{Jumlah pencari Keadilan golongan tertentu Yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan Layanan Hukum}} \times 100$$

c. Satuan Yang digunakan

Persentase

d. Trend/Polaritas

Positif (+)

e, Periode Pengambilan Data Frekwensi.

Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.

f. Treshold/ambang kinerja

- <70% : Buruk
- 70% s/d 90% : Baik

Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

> 90% : Sangat Baik

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none">• Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non executable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.• Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan.• BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.• Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi.• Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi,lelang dan pengosongan. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Eksekusi yang selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan Eksekusi}} \times 100$ <p>c. Satuan Yang digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Positif (+)</p> <p>e, Periode Pengambilan Data Frekwensi. Pengambilan Data Dilaksanakan Setiap Bulan, Pemantauan dan pelaporan data dilaksanakan setiap bulan melalui aplikasi KOMDANAS.</p> <p>f.Treshold/ambang kinerja <70% : Buruk 70% s/d 90% : Baik > 90% : Sangat Baik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
--	--	--	----------	-------------------------------------

Ditetapkan di Bangil

Tanggal 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



BENNY SUDARSONO.S.H.,M.H.



KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NOMOR: 43/ KPN.W14 U21/OT.01.6/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (2010-2014) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun (2010-2035);
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 dan Penetapan Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bangil perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024;
- c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas sebagai Tim penyusunan LKjIP tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Nomor : 9 tahun 2005 tentang kedudukan fungsi struktur organisasi dan tata kerja.
6. Peraturan Menteri....

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 20 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Permenpan Nomor : 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pengadilan Negeri Bangil Nomor: SP DIPA-005.01.2.098324/2025 Tanggal 2 Desember 2024, kode Digital Stamp : 6539-9371-9786-2248 untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangil;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) No. SP DIPA-005.03.2.099157/2025 Tanggal 2 Desember 2024 kode Digital Stamp: 8226-0002-7632-6780 untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bangil;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) 2024
- Pertama : Menunjuk yang nama-namanya tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas sebagai Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- Kedua : Tim kerja menjalankan tugas sesuai arahan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil maupun pimpinan Pengadilan Negeri Bangil di lingkungan Pengadilan Negeri Bangil.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangil

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,


BENNY SUDARSONO

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya di Surabaya;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR : 43/KPN.W14 U21/OT.01.6/1/2025
TANGGAL : 2 Januari 2025

TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2024 PADA PENGADILAN NEGERI BANGIL

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Benny Sudarsono, SH., MH.	Ketua Pengadilan Negeri Bangil	Pelindung
2.	Tri Indroyono, S.H., M.H.	Panitera Pengadilan Negeri Bangil	Ketua
3.	Mochammad Fajar Andrianto, S.H.	Sekretaris Pengadilan Negeri Bangil	Koordinator
4.	Agus Riyanto, S.H.	Kasubbag Perencanaan, TI & Pelaporan Pengadilan Negeri Bangil	Sekretaris
5.	Wiji Soemiarsih, S.H., M.H.	Panmud Perdata Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
6.	Dicky Aditya Herwindo, S.H., M.H.	Panmud Pidana Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
7.	Yuliana Adi Saputri, S.H., M.Hum.	Panmud Hukum Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
8.	Dwi Raharjo Suprpto, S.Kom	Kasubbag Kepegawaian & Ortala Pengadilan Negeri Bangil	Anggota
9.	Teddy Hera Witomo, S.H.	Kasubbag Umum & Keuangan Pengadilan Negeri Bangil	Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL,


BENNY SUDARSONO